

Meningkatkan Kesadaran Siswa SMA Sjakhyakirti terhadap Bahaya *Bullying*: Pendekatan Hukum dan Pendidikan

¹Mila Surahmi, ²Lidya Cahyani, ²Ria Erviana, ²Diah Lara Amiati, ³Citra Dewi Saputra, ³Patih Ahmad Rafie, ³Waliadin, ¹Soni Irawan

¹Fakultas Hukum, Universitas IBA, ²Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Sjakhyakirti, ³Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti

Corresponding Author. Email : lidyacahyani@unisti.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 06-01-2026
Revised : 28-01-2026
Accepted : 03-02-2026
Online : 05-02-2026

Keywords:

Bullying;
Counseling;
Education;
Law;
School.

ABSTRACT

Abstract: *Bullying is a serious social issue. Although various prevention efforts have been implemented, cases of bullying are still frequently found in many educational institutions. Data collection was conducted on senior high school students at Sjakhyakirti High School in Palembang, specifically grades XI and XII. This activity used an educational and participatory approach, with observation methods through counseling activities. The main objective of this study was to educate students to be able to create a safe and bullying-free school environment, while also understanding the legal and educational dimensions in overcoming it. Counseling activities included material presentations, interactive discussions, case simulations, and legal procedure simulations. Through this method, it is hoped that students will be more sensitive and actively contribute to building a culture of mutual respect, thereby reducing bullying incidents. Counseling on the risks of bullying and strategies for overcoming it has proven effective in increasing students' understanding and awareness of the negative consequences of such behavior. Thus, it can be concluded that the integration of educational and legal approaches is very effective in strengthening anti-bullying awareness.*

Abstrak: *Bullying* menjadi isu sosial serius, walaupun berbagai upaya Pencegahan telah dilakukan, kasus *bullying* masih sering ditemui di banyak Lembaga Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan pada siswa tingkat menengah atas di SMA Sjakhyakirti Palembang, khususnya kelas XI dan XII. Kegiatan ini menggunakan pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, dengan metode observasi melalui kegiatan penyuluhan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengedukasi siswa agar mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas *bullying*, sekaligus memahami dimensi hukum dan pendidikan dalam mengatasinya. Kegiatan penyuluhan mencakup pemaparan materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan simulasi prosedur hukum. Melalui metode ini, diharapkan siswa lebih peka dan aktif berkontribusi dalam membangun budaya saling menghargai, sehingga mengurangi insiden *bullying*. Penyuluhan tentang resiko *bullying* serta strategi penanggulangannya terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap akibat negative perilaku tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendekatan pendidikan dan hukum sangat efektif untuk memperkuat kesadaran anti-*bullying*.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah proses yang selain menekankan pada penguasaan materi akademik, namun juga fokus pada pengembangan karakter serta mental yang sehat bagi para peserta didik. Salah satu tantangan utama pada dunia pendidikan saat ini adalah perilaku *bullying* yang ada di lingkungan sekolah. Menurut Pradana (2024) *bullying* dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun emosional yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh seorang pribadi atau kelompok tertentu terhadap seorang lainnya, dengan tujuan merendahkan, menindas, atau menyakiti korban. Perilaku ini sering kali berulang dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat merugikan bagi korban, seperti depresi, kecemasan, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri.

Menurut data yang dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Catatan Akhir Tahun Pendidikan (Catahu) 2023 yang disusun oleh Rosa (2023), jumlah kasus perundungan di Indonesia justru semakin meningkat. FSGI mencatat terdapat 30 kasus *bullying* di lembaga pendidikan sepanjang tahun 2023. Sebanyak 80% kasus tersebut terjadi di lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 20% di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Hal ini didukung oleh laporan yang disampaikan oleh Ihsan (2023) bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim juga menyampaikan hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 dan 2022 atau Laporan Pendidikan 2022 dan 2023, sebanyak 24,4 persen siswa mengalami berbagai jenis *bullying*. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampak *bullying* tidak hanya terbatas pada gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD), tetapi juga dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan hubungan sosial, dan munculnya rasa tidak aman pada siswa. Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dilaporkan oleh tim humas KPAI (2023), ada 1.655 kasus kekerasan fisik/psikologis terhadap anak pada tahun 2022, dengan bentuk-bentuk kekerasan seperti *bullying* berupa kekerasan verbal, pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, dan kekerasan seksual. Jumlah kasus perundungan yang dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun banyak korban masih enggan melaporkannya karena takut akan konsekuensinya atau merasa tidak ada yang dapat membantu. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan setiap tahun dalam perilaku buruk remaja terkait dengan media sosial, termasuk *cyberbullying* dan ujaran kebencian, yang berdampak negatif pada keselamatan, karakter, dan masa depan siswa karena literasi digital yang rendah dan pengawasan yang lemah (Pramudita et al., 2025).

Fenomena *bullying* di sekolah-sekolah di Indonesia tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti pemukulan atau perundungan di lingkungan kelas dan lapangan, tetapi juga kekerasan psikologis seperti penghinaan, pengucilan, perundungan melalui media sosial (*cyberbullying*), dan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Berdasarkan hasil literatur review yang dilakukan oleh Agisyaputri, Nadhirah, dan Saripah (2023) bahwa bentuk perilaku *bullying* / perundungan mencakup perundungan verbal (seperti menghina, merendahkan), perundungan fisik (seperti memukul, menganiaya), perundungan rasional (seperti mengucilkan) dan *cyberbullying* (perundungan dengan menggunakan media digital/media sosial). Dalam beberapa tahun terakhir, perundungan siber (*cyberbullying*) semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Siswa yang menjadi korban *bullying* sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk melarikan diri dari ancaman, karena *bullying* dapat terjadi baik di sekolah maupun di dunia maya, bahkan setelah jam sekolah berakhir.

Bullying dapat terjadi di mana saja, dan lingkungan sekolah sering menjadi tempat yang rentan terhadap terjadinya tindakan ini (Mardiastuti, 2022). Dampak dari *bullying* dapat sangat merusak, baik bagi korban maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Korban *bullying* acapkali menderita penurunan kesehatan mental, gangguan emosional, serta menurunnya motivasi untuk belajar. Dalam jangka panjang, mereka juga cenderung memiliki rasa rendah diri yang mengarah pada kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat. Selain itu, *bullying* juga dapat mempengaruhi citra sekolah secara negatif, menciptakan ketidaknyamanan di kalangan siswa dan bahkan orang tua merasa khawatir akan keselamatan anak-anak mereka saat berada di sekolah. Ini menekankan perlunya strategi pencegahan yang efektif, termasuk pendidikan tentang etiket digital, untuk melindungi siswa dan menumbuhkan lingkungan online yang aman bagi generasi muda (Cahyani et al., 2025). Oleh karena itu kegiatan PKM ini dilakukan dengan tujuan agar kesadaran akan bahaya *bullying* tumbuh pada siswa khususnya siswa SMA Sjakhyakirti Palembang, mengingat *bullying* masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga dengan kegiatan ini siswa mampu mengenali berbagai bentuk *bullying* baik secara fisik, verbal, maupun psikologis yang mungkin dianggap siswa sepele namun berdampak besar bagi tumbuh kembang mental individu. Tujuan lainnya, yaitu mengenalkan aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas *bullying* dengan penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami siswa. Karena dengan pemahaman aturan hukum dan konsekuensi yang akan muncul dari perilaku *bullying* yang dimiliki siswa, diharapkan siswa akan lebih bijak dalam bersikap dan berperilaku. Sedangkan kegiatan diskusi dan penyuluhan dalam segi kajian pendidikan bertujuan agar siswa berani menyampaikan pendapat dan berbagai pengalaman serta tidak ragu dalam melaporkan jika menjumpai Tindakan *bullying* di lingkungan sekitar mereka.

Terkait dengan aspek hukum, peristiwa *bullying* yang marak di sekolah-sekolah Indonesia juga memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan sekolah. Pasal 80 melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana hingga 3,5 tahun penjara dan/atau denda Rp72 juta (UU 35 Tahun 2014). Intimidasi di sekolah berdampak signifikan pada korban dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal tergantung pada bentuk dan konsekuensinya (Sitinjak, 2024). Dengan demikian, *bullying* tidak hanya menjadi masalah sosial yang harus diatasi, tetapi juga merupakan masalah hukum yang dapat berujung pada sanksi bagi pelaku jika perundungan tersebut melibatkan kekerasan fisik atau mengarah pada tindakan kriminal.

Adapun penyebab perilaku *bullying* ini didasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti dan Hidayat (2022), yaitu dilatarbelakangi oleh faktor keluarga atau kebiasaan yang dilakukan oleh siswa di rumah, selain itu juga ada pengaruh media yang menjadi faktor tambahan penyebab terjadinya kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Misalnya dampak menonton via televisi maupun gadget yang berisi konten-konten kekerasan yang tidak layak dinikmati oleh siswa tanpa adanya pendampingan dari orang dewasa dalam hal ini bisa orang tua dan keluarga.

Mengingat dampak yang begitu luas dari *bullying*, penyuluhan mengenai bahaya *bullying* dan cara penanggulangannya sangat penting untuk dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nur, Yasriuddin, dan Azijah (2022), upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *bullying* terjadi adalah melibatkan para orang tua, penyuluhan, mengajak siswa membuat poster anti *bullying*, menonton film anti *bullying* bersama dengan siswa, meningkatkan peran bimbingan konseling (BK) dan lain-lain. Dari beberapa upaya tersebut, dalam pengabdian ini penulis akan melakukan pencegahan perilaku *bullying* di lingkungan sekolah dengan menggalakan penyuluhan. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan yakni memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa-siswi SMA Sjakhyakirti mengenai bahaya *bullying*, dampaknya bagi korban, serta bagaimana cara-cara penanggulangannya, baik dari segi hukum maupun pendidikan. Sehingga pihak sekolah dapat mendeteksi tindakan *bullying* yang akan terjadi di

lingkungan sekolah. Menurut Sofyan dkk (2022) beberapa hal yang dapat ditempuh agar guru mampu mendeteksi perilaku *bullying* sejak awal antara lain, yaitu pihak sekolah dapat memberikan sosialisasi terkait *bullying*, memberikan dukungan bagi korban dan teladan yang baik serta membuat peraturan yang tegas. Pengabdian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi setiap individu tanpa adanya kekerasan atau tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Melalui edukasi mengenai aspek hukum dan pendidikan dalam penanggulangan *bullying*, diharapkan para siswa dapat lebih bijak dalam bertindak dan saling menghargai, serta turut berperan aktif dalam menciptakan budaya sekolah yang bebas dari *bullying*. Manfaat dari PKM ini akan dirasakan secara langsung oleh berbagai pihak di sekolah, yaitu kegiatan PKM ini akan memberikan siswa pengetahuan dan kesadaran tentang cara membangun hubungan sosial yang lebih sehat dan positif, dan membantu guru dan sekolah meningkatkan upaya mencegah pelecehan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, bagi mahasiswa yang melakukan PKM, kegiatan ini memberi mereka kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan kepedulian sosial secara nyata di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan hukum.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam pengabdian kegiatan ini, digunakan pendekatan pembelajaran yang berpartisipasi dan edukatif. Metode ini menekankan penggabungan elemen hukum dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran siswa SMA Sjakhyakirti Palembang terhadap bahaya pelecehan. Menurut Suyanto (2018), pendekatan edukatif diutamakan karena terbukti dapat mengubah sikap, karakter, dan perilaku siswa menjadi lebih empati dan menghargai satu sama lain. Sementara itu, pendekatan partisipatif melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, membuat mereka bukan hanya penerima informasi (Suyanto, 2018).

Pelaksanaan PKM ini dilakukan di SMA Sjakhyakirti Palembang pada Kamis, 24 Oktober 2024 dengan melibatkan siswa kelas XI dan XII. Kegiatan dimulai dengan observasi dan identifikasi masalah untuk mengukur seberapa memahami siswa tentang pelecehan dan jenisnya yang sering muncul di sekolah. Tahap awal ini berfungsi sebagai fondasi untuk pembuatan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Ini membahas definisi dan jenis *bullying*, dampaknya pada korban dan pelaku, dan cara mencegahnya. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup sanksi bagi pelaku *bullying*, disajikan secara sederhana. Metode pelaksanaan penyuluhan meliputi beberapa tahap, yaitu pemaparan materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan simulasi hukum.

Kegiatan dalam pengabdian ini mendorong diskusi bebas dan refleksi pribadi untuk meningkatkan pemahaman. Ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap siswa setelah kegiatan, evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif dan kuesioner. Metode diskusi reflektif dan partisipasi aktif sesuai dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menekankan edukasi, penguatan tata kelola, dan keterlibatan seluruh warga sekolah untuk lingkungan aman tanpa kekerasan (Silm et al., 2024). Kegiatan ini juga selaras dengan Program Olweus *Bullying* Prevention (Olweus, 2013) yang menekankan diskusi kelas reguler, aturan anti-*bullying*, dan intervensi individu untuk mengubah sikap siswa. Barbara Coloroso dalam "The Bully, the Bullied, and the Bystander" (edisi Indonesia "Stop *Bullying* !" 2007) dalam mengatasi *bullying* untuk menciptakan lingkungan belajar aman yang tidak ada kekerasan juga menekankan refleksi untuk membangun empati dan pencegahan (Coloroso, B, 2007).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan perihal *bullying* ini sangat penting karena memberikan dampak yang efektif pada setiap individu yang ada di lingkungan sekolah. Dampak dari *bullying* dapat membuat seorang korban menjadi stres, cemas, dan depresi. Hal ini dapat berlanjut sampai masa dewasa dan dalam jangka panjang akan mengganggu kondisi psikologis. Menurut Andini, et al., (2025), *bullying* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada perkembangan sosial anak. Anak yang menjadi korban *bullying* seringkali mengalami kerusakan dalam hubungan sosial, merasa terisolasi, kesepian, dan kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Kondisi ini tidak hanya terjadi dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berpengaruh pada jangka panjang, terutama dalam kemampuan anak untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat di masa depan.

Penyuluhan perihal bahaya *bullying* merupakan instrumen yang sangat baik dalam membangun kesadaran, membantu pemahaman, dan menstimulus perubahan perilaku ke arah yang positif. Kegiatan penyuluhan dengan tema bahaya *bullying* ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu

1. Pemaparan Materi

Penyuluhan dimulai dengan pemaparan mengenai definisi *bullying*, jenis-jenis *bullying*, dampaknya terhadap korban, dan penanggulangannya melalui pendekatan hukum dan pendidikan.



Gambar 1. Pemaparan Materi

2. Diskusi Interaktif

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka terkait *bullying*, dalam duduk posisi sebagai korban maupun saksi. Diskusi ini memungkinkan siswa saling belajar dan memahami berbagai bentuk *bullying*, dampaknya, serta cara mengatasi *bullying* yang ada di sekitar mereka.



Gambar 2. Diskusi

3. Simulasi Kasus

Dalam sesi ini, siswa diberikan studi kasus yang menggambarkan situasi *bullying* di sekolah dan diminta untuk menyusun solusi dalam kelompok. Siswa akan memahami bagaimana *bullying* dapat dicegah dan ditangani dengan melibatkan aspek hukum dan pendidikan.



Gambar 3. Simulasi Kasus

4. Simulasi Hukum

Siswa diberikan gambaran tentang konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*, dengan menjelaskan bagaimana hukum dapat melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku.



Gambar 4. Simulasi Hukum

Dalam empat tahap kegiatan ini, terlihat bahwa antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini sangat tinggi. Hal ini tergambarkan dalam beberapa gambar yang telah terdokumentasi selama kegiatan ini. Hal ini tercermin pada Kegiatan penyuluhan ini yang mendapat respons positif dari siswa SMA Sjakhyakirti Palembang. Berdasarkan evaluasi kuisioner yang dilakukan, hampir 90% siswa menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman bahaya *bullying* yang lebih baik dan cara-cara untuk mencegahnya. Sebagian besar siswa juga mengaku bahwa mereka sekarang lebih memahami bagaimana *bullying* dapat berdampak pada korban secara psikologis dan sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi, ditemukan fakta, yaitu adanya peningkatan pemahaman tentang bahaya *Bullying*. Sebelum kegiatan penyuluhan, sebagian besar siswa mengaku kurang memahami sepenuhnya tentang berbagai jenis *bullying* yang dapat terjadi di sekolah, serta dampaknya terhadap korban. Hanya sekitar 40% dari siswa yang mengetahui bahwa *bullying* tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan masalah psikologis serius seperti rasa cemas, depresi, dan percaya diri menurun. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, 90% siswa menyatakan bahwa mereka kini memahami berbagai jenis *bullying*, termasuk *bullying* fisik, verbal, psikologis, dan *cyber bullying*.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemaparan materi yang terstruktur dengan jelas dan didukung dengan contoh kasus yang relevan membuat siswa lebih mudah memahami

konsekuensi dari tindakan *bullying*. Dalam diskusi interaktif dan studi kasus, banyak siswa yang mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya tidak menyadari bahwa tindakan sederhana seperti menyebarkan gosip atau mengejek teman bisa tergolong *bullying* dan dapat memberikan dampak buruk yang berkepanjangan. Pada hasilnya, mereka menyadari pentingnya untuk saling menghormati dan menjaga sikap baik di antara teman-teman mereka. Mereka lebih menghargai pentingnya menjaga solidaritas dan menciptakan atmosfer yang mendukung bagi teman-teman yang merasa tertekan atau di-*bullying*.

Selain peningkatan pengetahuan, penyuluhan ini juga berdampak pada perubahan sikap siswa terhadap *bullying*. Sebelum penyuluhan, beberapa siswa menganggap *bullying* sebagai hal yang wajar, bahkan bagian dari proses "pembelajaran sosial" di lingkungan sekolah. Namun, setelah kegiatan ini, sebagian besar siswa (sekitar 90%) menunjukkan sikap yang lebih tegas dan tidak mentolerir tindakan *bullying*. Mereka lebih aktif dalam mengidentifikasi dan mencegah *bullying*, baik di dalam lingkungan sekolah maupun melalui platform media sosial.

Penanggulangan *Bullying* dari Aspek Hukum

Sebelum penyuluhan, sebagian besar siswa SMA Sjakhyakirti Palembang tidak mengetahui adanya konsekuensi hukum terhadap tindakan *bullying*. Hanya sekitar 30% siswa yang mengetahui bahwa *bullying*, khususnya yang melibatkan kekerasan fisik atau pelecehan seksual, dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, setelah penyuluhan, hampir 85% siswa mengaku kini memahami bahwa *bullying* bukan hanya perbuatan yang merugikan secara sosial, tetapi juga dapat melibatkan pelanggaran hukum yang serius. Mereka juga menyadari bahwa pelaku *bullying* dapat dijerat dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak atau bahkan hukum pidana umum apabila tindakannya sudah mengarah pada kekerasan fisik atau seksual.

Siswa yang awalnya hanya menganggap *bullying* sebagai masalah "rumit di antara teman-teman" kini menyadari bahwa *bullying* memiliki dampak hukum yang bisa berujung pada tuntutan pidana. Simulasi hukum yang dilakukan selama kegiatan penyuluhan terbukti efektif dalam membantu siswa memahami proses hukum yang mungkin dihadapi pelaku *bullying* serta peran hukum dalam melindungi korban.

a. Penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam Penanggulangan *Bullying*

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengikat seluruh satuan pendidikan formal, sehingga sekolah berkewajiban menyusun kebijakan internal, mekanisme pelaporan, serta program pencegahan sesuai ketentuan peraturan tersebut. Penerapan Permendikbudristek ini dapat menjadi dasar hukum dan pedoman operasional bagi SMA Sjakhyakirti Palembang dalam mengatasi kasus *bullying*. Dalam peraturan tersebut, diatur tentang:

b. Pencegahan Kekerasan.

Sekolah diwajibkan untuk melakukan upaya preventif, seperti penguatan pendidikan karakter, kegiatan pengembangan diri, dan penyuluhan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan *bullying* di lingkungan sekolah. Namun, upaya preventif tidak hanya berupa kegiatan insidental, tetapi harus terintegrasi dalam:

- Kurikulum (muatan pendidikan karakter, P5, atau mata pelajaran relevan).
- Budaya sekolah (kode etik, tata tertib, slogan, kampanye anti-*bullying*).
- Sistem pengawasan (patroli guru, pengawasan area rawan, pemantauan media sosial yang wajar).

Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan kekerasan/*bullying* yang jelas, disahkan melalui keputusan kepala sekolah.

c. Tindak Lanjut Kasus *Bullying*.

Permendikbudristek ini juga memberikan pedoman dalam penanganan kasus *bullying* yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, sekolah diharuskan untuk menyediakan sistem pelaporan yang aman, menginvestigasi setiap laporan *bullying*, serta memberikan perlindungan kepada korban dan sanksi yang sesuai bagi pelaku.

d. Peningkatan Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat.

Program ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan *bullying*. Orang tua perlu diberi pemahaman mengenai bahaya *bullying* serta cara mendampingi anak mereka jika menjadi korban atau pelaku *bullying*.

Peran Pendidikan dalam Penanggulangan *Bullying*

Penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran mengenai bahaya *bullying*, tetapi juga menyoroti peran penting pendidikan dalam mencegah dan menanggulangi *bullying* di sekolah. Guru dan staf sekolah di SMA Sjakhyakirti Palembang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Dalam *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* pasal 54 menegaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan di sekolah tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap warga sekolah dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak.

Sekolah juga diharapkan untuk memperkuat kebijakan anti-*bullying* yang sudah ada dan menyediakan fasilitas konseling bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dalam hal ini, penyuluhan juga menekankan pentingnya menciptakan sistem yang memudahkan siswa untuk melapor tanpa merasa takut atau tertekan.

Di SMA Sjakhyakirti Palembang, program-program pendidikan yang dapat diterapkan dalam penanggulangan *bullying* antara lain:

- **Pengembangan Karakter Siswa:** Program pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan menghargai perbedaan sangat penting untuk mengurangi terjadinya *bullying*. Melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis nilai, dan program mentoring, siswa dapat lebih peka terhadap perasaan orang lain dan belajar untuk tidak melakukan kekerasan.
- **Keterampilan Sosial dan Resolusi Konflik:** Pendidikan yang mengajarkan keterampilan sosial dapat membantu siswa untuk berinteraksi dengan baik, menyelesaikan konflik secara damai, serta mengelola emosi mereka. Pelatihan tentang cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan atau intimidasi dapat mengurangi terjadinya *bullying*, baik secara langsung maupun daring.
- **Penerapan Program Anti-*Bullying*:** Sekolah dapat menerapkan program anti-*bullying* yang melibatkan seluruh elemen pendidikan, mulai dari siswa, guru, hingga staf sekolah. Program ini bisa mencakup kegiatan seperti kampanye kesadaran, pembuatan poster, serta ajakan untuk saling mendukung dan menjaga keamanan bersama.

Penguatan Peran Guru sebagai Fasilitator

Guru berperan aktif dalam penanggulangan *bullying*. Guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar mata pelajaran, tetapi juga pembimbing utama yang memantau dinamika sosial siswa melalui observasi harian di kelas, koridor, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendeteksi dini tanda-tanda *bullying* seperti isolasi korban atau kelompok agresif. Mereka menciptakan suasana kelas aman melalui aturan bersama (*co-created rules*) yang melarang ejekan, pengucilan, atau *cyberbullying*, serta memodelkan perilaku empati dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, dapat juga melibatkan guru

dalam program pelatihan anti-*bullying* dan pelatihan keterampilan sosial bagi siswa. Guru juga menjadi fasilitator workshop siswa, memimpin diskusi reflektif mingguan, dan mendokumentasikan kasus ke Satgas PPKS sekolah sesuai Permendikbudristek No. 46/2023.

Guru memainkan peran penting dalam pendidikan karakter, yang penting untuk mengurangi *bullying*. Inisiatif seperti forum diskusi dan program anti-*bullying* memberdayakan siswa untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman (Ikma et al., 2024). Guru dapat meningkatkan hubungan guru-siswa, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang mencegah *bullying*. Dengan mempromosikan empati di antara siswa, guru dapat menumbuhkan budaya rasa hormat dan pengertian, mengurangi kemungkinan insiden *bullying* (Seong, 2024).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan kesadaran siswa SMA Sjakhyakirti Palembang terhadap bahaya *bullying* dapat dilakukan dengan menggabungkan pendekatan hukum dan pendidikan. Penyuluhan hukum akan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsekuensi hukum dari *bullying*, sementara pendidikan berfokus pada pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan pengelolaan konflik secara damai. Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 juga menjadi langkah strategis dalam penanggulangan *bullying* di sekolah. Dengan penerapan program-program ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman, bebas dari kekerasan, serta mendukung perkembangan pribadi dan sosial siswa. Kegiatan penyuluhan ini efektif meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya *bullying* dan pentingnya penanggulangan *bullying* melalui pendekatan hukum dan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar SMA Sjakhyakirti Palembang mengadakan program berkelanjutan mengenai pencegahan *bullying*, seperti seminar, pelatihan untuk guru, dan pembentukan kelompok konseling untuk siswa yang menjadi korban *bullying* dan menintegrasikannya ke dalam kurikulum. Selain itu, penting bagi sekolah untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efisien dan melibatkan orang tua dalam proses pencegahan *bullying* di sekolah. Selain itu, salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman dan saling menghargai yakni dengan melibatkan guru dan siswa secara aktif dalam kegiatan anti-*bullying*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah SMA Sjakhyakirti Palembang yang telah mengizinkan dan menyambut baik kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Agisyaputri, E., Nadhirah, N., & Saripah, I. (2023). Identifikasi Fenomena Perilaku *Bullying* Pada Remaja. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 3(1), 19-30. <https://jurnal.umbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/201>.
- Andini, N., Hafizhah, N. N., Meylani, N. I., & Kurnia, R. (2025). Dampak Sosial dan Psikologis *Bullying* pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 9(6), 1779–1787. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10833>
- Cahyani, L., Surahmi, M., Irawan, S., & Pratiwi, M. D. (2025). Peran Edukasi Hukum dan Etika Digital bagi Siswa SMP Negeri 18 Palembang dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Thengkyang*, 10(1), 35–45. Retrieved from <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/304>
- Coloroso, B., (2007). *Stop bullying!*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Humas KPAI. (2023, 21 April). Tiada Toleransi Bagi Kekerasan Terhadap Anak. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- Ihsan, Dian. (2023, 20 Juli). Rapor Pendidikan 2022-2023, Nadiem: 24,4 Persen Siswa Alami *Bullying*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/20/182016471/rapor-pendidikan-2022-2023-nadiem-244-persen-siswa-alami-bullying>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025.
- Ikmah, A. D., Setiawati, I., & Neni, T. E. A. (2024). Revitalisasi Guru sebagai Pemimpin dalam Menanggapi Isu Perundungan melalui Pendidikan Karakter yang Progresif. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 957–962. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2000>
- Olweus, D. (2013). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian Tindakan *Bullying*, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 884-898. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>
- Pramudita, N., Rafa, N., Utomo, P. W., Hussein, K., & Ayu, K. (2025). *Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Tingkat Perilaku Kenakalan Remaja di Era Digital Saat Ini*. 1(3), 231–244. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i3.533>
- Mardiastuti, Aditya. (2022, 11 September). Pengertian *Bullying* Adalah: Jenis, Penyebab dan Cara Mengatasinya. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6284761/pengertian-bullying-adalah-jenis-penyebab-dan-cara-mengatasinya>. diakses pada tanggal 8 Maret 2025.
- Nur, M., Yasriuddin, Y., & Azijah, N. (2022). Identifikasi Perilaku *Bullying* Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 685-691. <http://dx.doi.org/10.35931/am.v6i3.1054>
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku *Bullying* Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566–4573. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892>
- Rosa, Nikita. (2023, 31 Desember). Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2023, FSGI: Kasus *Bullying* Meningkat. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- Seong, D. (2024). Preventive and Responsive Intervention Strategies of Teachers in School *Bullying*. *Research and Advances in Education*, 3(11), 11–15. <https://doi.org/10.56397/rae.2024.11.02>
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus *Bullying* di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 20–26. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>
- Silm, O. S., Noerdin, Z. N., & Libra, R. (2024). Improving the Understanding of Students of SMA Negeri 7 Pekanbaru Regarding Rights and Obligations in Handling Violence Based on Permendikbudristek No. 46 of 2023. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 4(2), 190–194. <https://doi.org/10.57152/consen.v4i2.1617>
- Sofyan, F. A. ., Wulandari, C. A. ., Liza, L. L. ., Purnama, L. ., Wulandari, R., & Maharani, N. . (2022). Bentuk *Bullying* Dan Cara Mengatasi Masalah *Bullying* Di Sekolah Dasar. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(04), 496–504. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i04.400>
- Suyanto, B. (2018). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.